

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kedudukan Para Pihak

1. Pihak Pemohon

PT Tamara Properti Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara MTH Lantai 15, Unit 08, Jalan MT Haryono Kav. 23, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2. Pihak Termohon

- a. PT Prakarsa Semesta Alam merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, saat ini beralamat di Jalan Dharmawangsa X Nomor 86, Jakarta Selatan.
- b. IR Musyanif berkewarganegaraan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Haji Samali Nomor 42, Jakarta Selatan.


B. Posisi Kasus

1. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula Ketika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU dengan nomor perkara 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Mahesa Mahardika yang merupakan salah satu kreditor dari PT Prakarsa Semesta Alam dan IR Musyanif yang selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan Termohon II.

Kemudian dalam proses PKPU, Termohon I dan Termohon II beritikad baik mengajukan rencana perdamaian yang ditandatangani oleh debitor *in person* dan telah disetujui oleh Tim Pengurus pada rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas tersebut, Tim Pengurus melakukan proses pemungutan suara atas Rencana perdamaian tersebut dan hasil yang didapat atas pemungutan suara tersebut secara aklamasi semua kreditor telah menyetujui Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

Bahwa dari total 65 (enam puluh lima) kreditor yang mengajukan tagihan dan diakui pengurus, terdapat 12 (dua belas) kreditor yang tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas rencana perdamaian yang diajukan debitor.



Voting	Kelompok Separatis				
	Jumlah Kreditor	%	Jumlah Tagihan	Jumlah Suara	%
Setuju	6	100%	582.069.136.598,92	58.207	100%
Tidak Setuju	0	0%	-	0	0%
Abstain	0	0%	-	0	0%
Jumlah	6	100%	582.069.136.598,92	58.207	100%

Tabel 3 1 Hasil Pemungutan Suara Rencana Perdamaian Kreditor Separatis

Voting	Kelompok Konkuren				
	Jumlah Kreditor	%	Jumlah Tagihan	Jumlah Suara	%
Setuju	46	98%	413.446.941.962,16	41.345	100
Tidak Setuju	1	0%	5.150.000.000	515	1%
Abstain	0	0%	-	0	0%
Jumlah	47	100%	418.596.941.962,16	34.428	100%

Tabel 3 2 Hasil Pemungutan Suara Rencana Perdamaian Kreditor Konkuren

Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, kemudian Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Pada akhirnya, Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan pada 16 November 2020.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, Pemohon dan Termohon terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Para Termohon memiliki kewajiban kepada Pemohon yang jumlah tagihannya diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan sebagai kreditor konkuren.

Dalam isi perjanjian perdamaian pada poin 10 menyatakan bahwa:

“PT Prakarsa Semesta Alam akan membayar utang verifikasi kepada PT Tamara secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan jumlah utang verifikasi lunas. Selanjutnya pembayaran akan dilakukan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dibulan berjalan.”

Bahwa Termohon tidak pula melaksanakan kewajiban kepada kreditor lainnya yakni PT Adhiyaksa Makmur Gemilang dengan total

kewajiban sejumlah Rp. 221.737.706,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah). PT Adhiyaksa Makmur Gemilang telah melakukan teguran lisan maupun tulisan yang disampaikan kepada para Termohon, yang pada pokoknya meminta untuk dilaksanakannya pembayaran rutin sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perdamaian.

Akan tetapi, sampai dengan permohonan pembatalan perdamaian diajukan, termohon tidak juga menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran sebagaimana skema yang telah dibuat sehingga terbukti menurut hukum Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga. Jkt. Pst.

Permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT Tamara Properti Indonesia dikarenakan Pemohon menilai bahwa PT Prakarsa Semesta Alam telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam Jawaban yang Termohon berikan dalam persidangan bahwasannya Termohon mengaku telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT Tamara Properti Indonesia dan PT Adhiyaksa Makmur Gemilang. Termohon juga mengaku telah tidak sanggup memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut dan berkeyakinan

bahwa menyelesaikan melalui proses kepailitan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan.

Namun Majelis Hakim Niaga dalam memberikan pertimbangan hukum mempertimbangkan kewenangan Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan. Berdasarkan putusan nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst bahwa Pemohon merupakan kreditor yang terdaftar dalam putusan homologasi dan telah memenuhi ketentuan Pasal 170 dan Pasal 7 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Kemudian Majelis Hakim Niaga meneliti bukti otentik yang menjadi dasar pokok permohonan Pemohon yaitu putusan nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Mengenai kreditor lain yang diajukan Pemohon dalam persidangan yaitu PT Adhiyaksa Makmur Gemilang, Majelis Hakim menimbang bahwasannya kreditor lain yang diajukan tidak tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan fakta sederhana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu membuktikan adanya dua kreditor atau lebih yang tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu.

Majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon melalui kuasanya tidak menjelaskan secara jujur tentang keadaan piutang yang tercantum dalam perdamaian yang disahkan.

Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa agar putusan tidak menimbulkan dampak yang merugikan Termohon maupun kreditor lainnya maka Majelis Hakim Niaga menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1386K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Atas putusan Pengadilan Niaga yang menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh PT Tamara Properti Indonesia terhadap PT Prakarsa Semesta Alam, kemudian PT Tamara Properti Indonesia mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan nomor: 19/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga. Jkt. Pst. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Agung memberikan putusan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon, serta menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya.